



RANCANGAN PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG PENETAPAN PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN MOTIF BATIK KHAS ACEH BARAT DAYA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ACEH BARAT DAYA**

- Menimbang : a. Bahwa sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan warisan budaya daerah, khususnya Batik Brueh Sigupai yang merepresentasikan nilai historis, filosofi kemakmuran, semangat perjuangan, serta identitas masyarakat Abdya, dan sejalan dengan pengakuan batik Indonesia oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia, maka perlu menumbuhkan rasa bangga dan cinta masyarakat terhadap produk lokal, mempertegas ciri khas daerah, serta mendorong penggunaan Batik Brueh Sigupai sebagai simbol jati diri dan kebanggaan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. Bahwa untuk menjaga keberlangsungan, pelestarian, dan pengembangan budaya daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu melakukan perlindungan, pemanfaatan, dan penguatan penggunaan motif Batik Brueh Sigupai sebagai ekspresi kearifan lokal serta simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan, Pelestarian, dan

Penggunaan Motif Batik Brueh Sigupai sebagai Batik Khas Kabupaten Aceh Barat Daya dalam rangka memperkuat identitas daerah dan mendukung pengembangan ekonomi kreatif masyarakat;

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 1 Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara / Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5599);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6837);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Batik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 531);
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 110).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN MOTIF BATIK KHAS ACEH BARAT DAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam

- sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
 3. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
 5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
 6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
 7. Batik Sigupai merupakan batik khas Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang lahir sebagai representasi identitas daerah berbasis potensi lokal. Motif utama batik ini terinspirasi dari Padi Sigupai, yaitu varietas padi unggulan yang telah lama dikenal sebagai simbol kehidupan agraris masyarakat Abdya. Padi Sigupai tidak sekadar komoditas pertanian, tetapi menjadi lambang kesejahteraan, ketekunan, dan keberkahan hasil bumi masyarakat pesisir barat Aceh.
 8. Penetapan Batik Sigupai sebagai batik khas daerah diperkenalkan oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2020 sebagai bagian dari upaya penguatan identitas budaya dan pemberdayaan ekonomi kreatif lokal. Sejak itu, Batik Sigupai dipromosikan sebagai busana resmi daerah yang mencerminkan karakter masyarakat Abdya yang religius, pekerja keras, dan menjunjung tinggi adat serta tradisi.
 9. Secara visual, motif Batik Sigupai menampilkan rangkaian bulir padi yang tersusun harmonis, melambangkan kemakmuran dan persatuan. Dalam filosofi masyarakat Aceh, padi yang semakin berisi semakin merunduk menggambarkan sikap rendah hati meskipun berada dalam keberhasilan. Nilai inilah yang diangkat dalam motif Sigupai sebagai cerminan etika sosial masyarakat Abdya.
 10. Dalam proses pembuatannya, Batik Sigupai menggunakan teknik batik tulis dan/atau batik cap dengan metode perintang warna menggunakan malam (lilin batik). Pengrajin terlebih dahulu menggambar pola padi Sigupai di atas kain, kemudian

- menorehkan malam mengikuti garis motif menggunakan canting. Setelah itu kain melalui proses pewarnaan, pengeringan, dan pelorodan (pelepasan malam), hingga motif padi tampil jelas dan estetik. Warna yang digunakan umumnya memadukan nuansa hijau, kuning keemasan, merah marun, dan hitam yang menggambarkan kesuburan, kemuliaan, keberanian, serta kekuatan karakter masyarakat Abdya.
11. Batik Sigupai tidak hanya berfungsi sebagai kain busana, tetapi juga sebagai media pelestarian budaya, simbol kedaulatan pangan lokal, serta instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui industri kerajinan batik daerah. Dengan demikian, Batik Sigupai menjadi identitas kultural Kabupaten Aceh Barat Daya yang mengintegrasikan nilai sejarah, sosial, ekonomi, dan spiritual dalam satu karya seni tekstil khas daerah.
 12. Pemangku kepentingan adalah Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Instansi swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perbankan, perhotelan, sekolah, dan perguruan tinggi.

Pasal 2

1. Pemanfaatan Motif Batik, dimaksudkan:
 - a. agar memiliki identitas khas Daerah dan pelestarian nilai budaya yang menggambarkan keberadaan serta kebanggaan Daerah; dan
 - b. untuk melindungi, melestarikan dan mengembangkan budaya Serang melalui Batik sebagai karya cipta dan produk kebudayaan masyarakat Daerah
2. Pemanfaatan motif Batik bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan dan memperkenalkan potensi budaya daerah;
 - b. promosi, pemberdayaan dan peningkatan hasil produk lokal; dan
 - c. dapat berkontribusi menjadi bagian guna memperkaya corak/motif/ragam/batik nasional.
3. Pemanfaatan Motif Batik memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - b. peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. keterawatan keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Batik Aceh Barat Daya.

4. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
 - a. jenis Motif Batik;
 - b. pemanfaatan Motif Batik;
 - c. perlindungan pemanfaatan Motif Batik; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

JENIS MOTIF BATIK

Pasal 3

1. Jenis Motif Batik terdiri dari:
 - a. Batik Motif Padi Sigupai
 - b. batik ecoprint
2. Motif Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

PEMANFAATAN MOTIF BATIK

Pasal 4

1. Motif Batik sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) ayat (1) digunakan sebagai Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pakaian Seragam Sekolah, Pakaian Organisasi di lingkungan Kabupaten Aceh Barat Daya, dan lain-lain.
2. Penggunaan Motif batik sebagaimana pada ayat (1) dipakai oleh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk kegiatan yang bersifat lokal, nasional dan/atau internasional.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan motif batik sebagaimana dimaksud pada pasal 3 diatur dengan Surat Edaran Bupati.

BAB IV

PERLINDUNGAN PEMANFAATAN MOTIF BATIK

Pasal 5

Perlindungan motif Batik meliputi:

- a. pendaftaran hak atas kekayaan potensi khas milik Daerah;
- b. inventarisasi dan pengembangan desain Motif Batik; dan
- c. promosi dan pemasaran motif Batik.

Pasal 6

Pendaftaran atas hak kekayaan perlindungan Motif Batik sebagai kekayaan potensi khas milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan oleh:

- a. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
- b. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 7

1. Inventarisasi dan pengembangan desain Motif Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi pendataan, verifikasi, dan pemilihan, untuk menentukan motif Batik sesuai dengan karakteristik Daerah.
2. Hasil inventarisasi dan Pengembangan Desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Motif Batik dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Promosi dan pemasaran Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan oleh PD terkait, meliputi:

- a. sosialisasi pemakaian Batik sebagai seragam sekolah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. sosialisasi pemakaian Batik di Instansi Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang dan HIPMI Kabupaten Aceh Barat Daya ;
- c. sosialisasi pemakaian Batik di perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara dilaksanakan oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi, Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Aceh Barat Daya;
- d. sosialisasi pemakaian Batik di Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- e. sosialisasi pemakaian Batik sebagai seragam kerja Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Aceh Barat Daya;
- f. sosialisasi pemakaian Batik Serang untuk Organisasi di Daerah dan masyarakat dilaksanakan oleh Dharma Wanita, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta Gabungan Organisasi Wanita;
- g. sosialisasi dan promosi keluar Daerah, melalui pameran dan penyelenggaraan Festival Batik Serang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
- h. sosialisasi dan promosi melalui media cetak, media elektronik dan media sosial melalui Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Stastistik Kabupaten Aceh Barat Daya.

1. Pembuatan dan pengadaan Batik dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) atau pengrajin Batik binaan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pendirian showroom/oulet Batik dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Pemasaran dapat dilakukan dengan membuka gerai/toko, grosir, dan sistem online serta mengikuti selera pasar.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan, dan Inspektorat Kabupaten Serang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan motif Batik.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan orang pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Aceh Barat Daya
pada tanggal
BUPATI Aceh Barat Daya

SAFARUDDIN

